



**P U T U S A N**

**Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SHODIKIN als SHOD bin NGATEMIN;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Plosorejo RT/RW 024/007, Desa Sempu, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap 24 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **26 Juli 2017** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2017**;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **15 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **23 September 2017**;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **24 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **12 September 2017**;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal **6 September 2017** sampai dengan tanggal **5 Oktober 2017**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal **6 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **4 Desember 2017**;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **14 Nopember 2017** sampai dengan tanggal **12 Oktober 2017**;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **14 Desember 2017** sampai dengan tanggal **11 Pebruari 2018**;

**Halaman 1 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Desember 2017, Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Krg. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Krg. tanggal 9 Nopember 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **dakwaan** Penuntut Umum tanggal 06 September 2017, Nomor.Reg.Perkara : PDM-44/KNYAR/Euh.2/08/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SHODIKIN als SHOD bin NGATEMIN** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat dibawah jembatan penyebrangan depan kampus ASMI Palur, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari sdr ENDRO yang menyuruh terdakwa agar pergi ke Kota Barat Surakarta mengambil 'ikan'. Selanjutnya terdakwa pergi ke Kota Barat sesuai perintah sdr ENDRO. Setelah sampai, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr ENDRO dan mengatakan agar terdakwa "**jalan ke arah barat depan rumah Nomor 10, kanan jalan disamping bawah tiang bendera disitu ada bungkus tisu warna putih**" Terdakwa mengikuti perintah sdr ENDRO, lalu terdakwa mengambil bungkus tisu yang dimaksud lalu menyimpannya dikantong saku sebelah kiri celana yang terdakwa pakai. Lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor meninggalkan lokasi;

**Halaman 2 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jauh dari lokasi pengambilan, terdakwa berhenti lalu menelpon sdr ENDRO. Terdakwa menanyakan apa isi bungkus tisu tersebut dan dijawab sdr ENDRO bahwa isinya INEK (ekstasi). Selanjutnya sdr ENDRO menyuruh terdakwa agar mengantarkan Inek (ekstasi) tersebut kedepan kampus Asmi Palur Jaten Karanganyar nanti akan ada orang yang mengambilnya dengan mengendarai sepeda motor scoopy;
- Setelah sampai di depan Kampus Asmi Palur, Palur Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, terdakwa menunggu dibawah jembatan penyebrangan. Ketika terdakwa sedang menunggu, terdakwa dihampiri oleh saksi HARI SAKSONO, saksi TARA IS PERMANA dan saksi SAM'AN BURHANUDIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Karanganyar. Karena merasa curiga jika yang mendekatinya adalah anggota polisi, terdakwa membuang bungkus rokok Gudang Garam merah yang terdakwa pegang ke jalan pembatas antara jalur cepat dengan jalur lambat. Namun perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi, lalu terdakwa disuruh mengambil bungkus rokok tersebut. Setelah diambil oleh terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, kemudian diketahui bahwa rokok Gudang garam tersebut berisi 1 (satu) butir pil Inek (ekstasi) yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab : 1280/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 bahwa benar BB-2755/2017/NNF berupa tablet warna coklat muda mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah yang berisi 1 (satu) butir pil Inek (ekstasi) yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat lalu dibalut dengan tisu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dan STNK an. ARI KUNCORO dengan No Pol yang tertera di STNK AD 2204 AND beserta kunci kontaknya dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

*Halaman 3 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **SHODIKIN als SHOD bin NGATEMIN** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat dijalan lambat dibawah jembatan penyebrangan depan kampus ASMI Palur, Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa mendapat telpon dari sdr ENDRO yang menyuruh terdakwa agar pergi ke Kota Barat Surakarta mengambil "ikan". Selanjutnya terdakwa pergi ke Kota Barat sesuai perintah sdr ENDRO. Setelah sampai, terdakwa ditelpon lagi oleh sdr ENDRO dan mengatakan agar terdakwa "jalan ke arah barat depan rumah Nomor 10, kanan jalan disamping bawah tiang bendera disitu ada bungkus tisu wama putih" Terdakwa mengikuti perintah sdr ENDRO, lalu terdakwa mengambil bungkus tisu yang dimaksud lalu menyimpannya dikantong saku celana terdakwa. Lalu terdakwa kembali mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor meninggalkan lokasi;
- Tidak jauh dari lokasi pengambilan, terdakwa berhenti lalu menelpon sdr ENDRO. Terdakwa menanyakan apa isi bungkus tisu tersebut dan dijawab sdr ENDRO bahwa isinya INEK (ekstasi). Selanjutnya sdr ENDRO menyuruh terdakwa agar mengantarkan Inek (ekstasi) tersebut ke depan kampus Asmi Palur Jaten Karanganyar nanti akan ada orang yang mengambilnya dengan mengendarai sepeda motor scoopy;
- Setelah sampai di depan Kampus Asmi Palur, Palur Kel. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, terdakwa menunggu dibawah jembatan penyebrangan. Ketika terdakwa sedang menunggu, terdakwa dihampiri oleh saksi HARI SAKSONO, saksi TARA IS PERMANA dan saksi SAM'AN BURHANUDIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Karanganyar. Karena merasa curiga jika yang mendekatinya adalah anggota polisi, terdakwa membuang bungkus rokok Gudang Garam merah yang terdakwa pegang ke jalan pembatas antara jalur cepat dengan jalur lambat. Namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi, lalu terdakwa disuruh mengambil bungkus rokok tersebut. Setelah diambil oleh terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa membuka bungkus rokok tersebut, kemudian diketahui bahwa rokok Gudang garam tersebut berisi 1 (satu) butir pil Inek (ekstasi) yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab : 1280/NNF/2017 tanggal 28 Juli 2017 bahwa benar BB-2755/2017/NNF berupa tablet wama coklat muda mengandung **MDMA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam merah yang berisi 1 (satu) butir pil Inek (ekstasi) yang dibungkus dengan plastik kecil berperekat lalu dibalut dengan tisu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor dan STNK an. ARI KUNCORO dengan No Pol yang tertera di STNK AD 2204 AND beserta kunci kontaknya dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **tuntutan** pidana Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2017, Nomor.Reg.Perkara : PDM-44/KNYAR/Euh.2/08/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHODIKIN als SHOD bin NGATEMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHODIKIN als SHOD bin NGATEMIN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

**Halaman 5 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan No sim Card 081393541011 dan 085727770985;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Plat Nomor an. ARI KUNCORO No Pol dalam STNK AD 2204 AND;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar, dalam putusan Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Krg. tanggal 9 Nopember 2017, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SHODIKIN alias SHOD bin NGATEMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis inex (ekstasi)” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa **SHODIKIN alias SHOD bin NGATEMIN** dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam dengan No sim Card 081393541011 dan 085727770985;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Plat Nomor an. ARI KUNCORO No Pol dalam STNK AD 2204 AND;  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

**Halaman 6 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, Terdakwa telah mengajukan Surat Pernyataan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Krg dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, dan akta permintaan banding tersebut pada tanggal 15 Nopember 2017, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017, Penuntut Umum telah mengajukan Akta Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 9 Nopember 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 124/Pid.Sus/2017/PN Krg dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, dan akta permintaan banding tersebut pada tanggal 16 Nopember 2017, telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzaage) telah diserahkan masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, tersebut masing-masing diajukan pada tanggal 14 Nopember 2017 dan 16 Nopember 2017, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sepandapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan, dalam memeriksa dan mengadili perkara sudah sesuai dengan

**Halaman 7 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum acara, dan kami sependapat dalam hal pembuktian pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dinilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengingat terdakwa sebagai kurir narkoba tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba serta dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera, sehingga terdakwa akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum merupakan ulangan dari tuntutanannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Krg. tanggal 9 Nopember 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya Terdakwa lebih baik perilakunya, dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana teori pemasyarakatan, sehingga putusan pidana ini diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akan dampaknya dikemudian hari;

**Halaman 8 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Krg, tanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di Tingkat banding terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan selengkapny dari pidana yang di jatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Karanganyar Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Krg. tanggal 9 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **4 Januari 2018**, oleh kami **I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Yuliana Rahadhie, S.H.** dan **Tjaroko Imam Widodadi, S.H.** para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor **389/Pid.Sus/2017/PT SMG** tanggal **4 Desember 2017**, putusan

*Halaman 9 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2017/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Elsya Roni Rohayati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**Yuliana Rahadhie, S.H.**

**I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.**

TTD

**Tjaroko Imam Widodadi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Elsya Roni Rohayati, S.H.**